



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

Nama : DEGI JANUAR PURNAWAR Als DEGI Bin ROMLI ;
Tempat Lahir : Belinyu ;
Umur/Tgl Lahir : 24 tahun / 18 April 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Air Asam RT.006/002 Kel. Bukit Ketok Kec. Belinyu Kab. Bangka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian ;
Pendidikan : SD Kelas V (Tidak Tamat);

Terdakwa II

Nama : ACHMAD ZAINURI Als JAI Bin SUPRAPTO;
Tempat Lahir : Belinyu;
Umur/Tgl Lahir : 26 tahun / 24 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Air Asam RT.004/002 Kel. Bukit Ketok Kec. Belinyu Kab. Bangka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wirawasta ;
Pendidikan : SMK (Tamat);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Maret 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;

Hal. 1 dari 26 hal Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

Dimuka persidangan para terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atas permohonan terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang berkesimpulan bahwa kesalahan para terdakwa telah terbukti dan oleh karenanya telah menuntut agar :

1. Menyatakan Terdakwa I DEGI JANUAR PURNAWAR Als DEGI Bin ROMLI, dan Terdakwa II ACHMAD ZAINURI Als JAI Bin SUPRAPTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DEGI JANUAR PURNAWAR Als DEGI Bin ROMLI, dan Terdakwa II ACHMAD ZAINURI Als JAI Bin SUPRAPTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang di duga Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah potongan kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah kotak rokok A SATU;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putihDirampas untuk musnah
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BN 8848 JMDikembalikan kepada Terdakwa II ACHMAD ZAINURI Als JAI Bin SUPRAPTO

Hal. 2 dari 26 hal Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah memperhatikan permohonan dari para Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Memperhatikan Replik Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Memperhatikan Duplik para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaannya, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa I DEGI JANUAR PURNAWAR Als DEGI Bin ROMLI bersama-sama dengan Terdakwa II ACHMAD ZAINURI Als JAI Bin SUPRAPTO telah melakukan *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba*, pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 12.00 wib, atau pada suatu waktu paa bulan Maret tahun 2021, bertempat di Pos Kamling Jalan Congkai Kel Air Asam Kec. Belinyu Kab. Bangka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto 0,1379 gram”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut: -----

-----Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021, sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II bertemu di daerah kampong Air Asam Kec. Belinyu, dan Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “ado dana ni” lalu di jawab oleh Terdakwa II “ku ge ado 100”, lalu Terdakwa I kembali berkata “ku ado 150”, kemudian Terdakwa II kembali berkata “telpon la orang e”, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Mr. X (DPO) dinomor 0822-6945-7394 akan tetapi nomor tersebut tidak aktif, lalu Terdakwa II berkata “besok b lah” dan di

Hal. 3 dari 26 hal Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab oleh Terdakwa I “ngeliat besok lah, men agik dak aktif la bai g dak usa lah” dan di jawab oleh Terdakwa II “aok lah”, dan akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah masing-masing.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali bertemu, di Pos Kamling Jalan Congkai Kel. Air Asam Kec. Belinyu Kab. Bangka, lalu Terdakwa II mengatakan “jadi dk yang kemarin” dan di jawab oleh Terdakwa I “ku telfon dulu nomor aktif dak”. Kemudian Terdakwa I kembali menghubungi MR. X (DPO) dengan nomor 0822-6945-7394 dan menyambung ke nomor tersebut, lalu Terdakwa I berkata “ado barang dak”, dan Mr.X (DPO) langsung memutuskan/mematikan sambungan telfon tersebut. Dan Terdakwa I langsung mengatakan “dimati nomor e” dan di jawab oleh Terdakwa II “telpon agik la, ku pacak ngomong e”. lalu sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa II kembali menghubungi Mr.X (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih milik Terdakwa I, dan pada saat Terdakwa II menghubungi Mr.X (DPO) melalui tefon dan tersambung, dan di jawab oleh Mr.X (DPO) “siapo ni” dan dijawab oleh Terdakwa II “budak air asem”, dan di jawab oleh Mr.X (DPO) “ngapo”, dan di jawab oleh Terdakwa II “nek ngambik ade dak”, di jawab Mr.X (DPO) “berape nek e”, dan di jawab oleh Terdakwa II “yang 250, kirim nomor rekening e” dan di jawab oleh Mr.X “iyolah tunggu”. Kemudian Mr.X (DPO) mengirimkan nomor rekening via SMS dengan nomor rekening atas nama Darman. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi ke Counter di jalan bukit ketok kec. Belinyu Kab. Bangka untuk mentransfer uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa II langsung menghubungi Mr.X (DPO) memberitahukan bahwa uang tersebut sudah ditransfer dengan mengtakan “la sudah ditransfer” dan di jawab oleh Mr.X (DPO) “aoklah tunggu, ku pacak ngasih peta e”. kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi menuju ke depan kuburan Kristen jalan Kenanga Kel. Air Asam Kec. Belinyu untuk menunggu kabar dari Mr.X (DPO).

Kemudian sekira pukul 13.15 pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang nongkrong di Jalan Kenanga tepatnya depan kuburan kristen Kel. Air Asam Kec. Belinyu Kab. Bangka, tiba-tiba di hampiri oleh 2 (dua) orang yakitu saksi Herindo dan saksi Usdian yang merupakan anggota Polres Bangka dengan mengatakan “nunggu apo” dan di jawab oleh Terdakwa I “agik nengok kawan negrajok” lalu saksi Herindo kembali berkata “kami curiga ningok ikak ni nongkrong di sini, mane hape ikak” lalu Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih milik Terdakwa I, dan saksi

Hal. 4 dari 26 hal Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herindo langsung membuka dan memeriksa isi di dalam HP tersebut dan menemukan 1 (satu) foto bukti transfer uang senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA 1180772606 atas nama Darman, lalu saksi Herindo berkata “ado foto bukti transfer ni, jam e baru ni terus tanggal e hari ni la, di transfer ke mane ni” dan di jawab oleh Terdakwa II “ku transfer kek mak kami”, dan saksi Herindo bertanya “dimano mak kau, siapa namo mak kau” dan di jawab oleh Terdakwa I “namo mak ku Maya di Tempilang”, lalu saksi Herindo berkata “tapi namo di sini Darman”, lalu Terdakwa I kembali menjawab “ntah ku dak tau mak kami ni makai rekening siapa”. Selanjutnya saksi Herindo memeriksa panggilan masuk di HP milik Terdakwa I dan bertanya “ni nomor siapa, baru ni nelpon e”, dan di jawab oleh Terdakwa I “dak tau, ku dak kenal”. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung di bawa oleh saksi Herindo dengan menggunakan mobil. Dan pada saat dilakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu.

Selanjutnya pada saat di dalam mobil nomor 0822-6945-7394 milik Mr.X (DPO) menghubungi nomor handphone Terdakwa I dan langsung di angkat dengan cara di loudspeaker dan Terdakwa I langsung berkata “mano barang e, dak do di sini” dan di jawab oleh Mr. X DPO”ado didepan bengkel las di daerah jalan lurus kec. Belinyu. Kemudian saksi Herindo dan saksi Usdian membawa Terdakwa I dan Terdakwa II menuju tempat yang dimaksud oleh Mr.X (DPO) dan pada saat tiba di tempat tersebut, dengan di saksikan oleh saksi Juandi bin Matruzik yang merupakan Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok A SATU yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dilapisi dengan 1 (satu) buah potongan kertas timah rokok.

Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama. Dimana Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis shabu dengan cara patungan. Dan untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Mr.X (DPO) sudah 2 (dua) kali. Dan Terdakwa I dan Terdakwa II salam 1 (satu) bulan menggunakan narkoba jenis shabu kira-kira 2-3 kali.

Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi, bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu

Hal. 5 dari 26 hal Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL320CC/III/2021/ PUSATLAB NARKOTIKA tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti : No.1 Kode sampel A1 Kristal dan 02. Kode Sampel B1 Urine An. Degi Januar Purnawar als Degi Bin Romli tersebut diatas Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan berat netto awal adalah 0,1655 gram, dan berat netto akhir adalah 0,1379 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL325CC/III/2021/ PUSATLAB NARKOTIKA tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti : No.1 Kode sampel A1 Urine An. Achamd Zainuri als jai bin Suprpto tersebut diatas Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa I DEGI JANUAR PURNAWAR Als DEGI Bin ROMLI bersama-sama dengan Terdakwa II ACHMAD ZAINURI Als JAI Bin SUPRAPTO pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat Hutan dekat Air asam kel. Air Asam kec. Belinyu Kab. Bangka atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sungailiat, "setiap orang tanpa hak atau

Hal. 6 dari 26 hal Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan terdakwa dilakukannya dengan cara antara lain sebagai berikut :-

- Berawal sebagaimana waktu tersebut diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkotika jenis shabu dengan cara patungan, yang mana maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai secara bersama-sama, Dimana Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis shabu dengan cara patungan. Lalu cara Terdakwa I dan Terdakwa II membeli Narkotika jenis shabu adalah dengan cara mengambil botol mineral lalu bagian tutup botol tersebut dilubangi menjadi 2 (dua) lubang yaitu kiri dan kanan, lalu di isi dengan air setengah, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 3 (tiga) buah sedotan pipet plasyik dan kemudian melengkungkan pipet tersebut dengan cara di bakar sedikit, lalu setelah itu memasukkan pipet plastic masing-masing kedalam lubang tutup botol yang sudah terlubangi sebelumnya, dan mengambil kaca pirek dan mengisi narkotika jenis shabu ke dalam kaca pirek dengan cara menyekop shabu dengan menggubakan sekop tyang terbuat dari pipet plastic, selanjutnya menyambungkan pipa kaca yang berisi shabu dengan pipet plastic, lalu mencairkan shabu dengan cara menghisap asapnya melalui mulut dan menghembuskan kemali melalui mulut hingga selesai secara bergantian.
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah untuk menenangkan pikiran badan lebih segar serta lebih semangat untuk bekerja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL320CC/III/2021/ PUSATLAB NARKOTIKA tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti : No.1 Kode sampel A1 Kristal dan 02. Kode Sampel B1 Urine An. Degi Januar Purnawar als Degi Bin Romli tersebut diatas Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun

Hal. 7 dari 26 hal Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgl



2009 tentang Narkotika. Dengan berat netto awal adalah 0,1655 gram, dan berat netto akhir adalah 0,1379 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL325CC/III/2021/ PUSATLAB NARKOTIKA tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti : No.1 Kode sempel A1 Urine An. Achamd Zainuri als jai bin Suprpto tersebut diatas Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa sudah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Herindo bin Bahriun Dalli Munte, disumpah persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Udian bin Amri Daud yang meruapak Anggota Restik Polres Bangka ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 14.15 wib di Jalan Kenanga depan kuburan kristen kel Air Asam Kec. Belinyu Kab. Bangka;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang kemudian dilakukan pengeledahan badannongkorng dipinggir jalan duduk diatas motor, karena saksi merasa curiga sehingga saksi menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana di daerah tersebut biasa digunakan untuk transaksi narkotika;

Hal. 8 dari 26 hal Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgl



- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Herindo dan saksi Usdian yang merupakan anggota Polres Bangka dengan mengatakan "nunggu apo" dan di jawab oleh Terdakwa I "agik nengok kawan negrajok" lalu saksi Herindo kembali berkata "kami curiga nengok ikak ni nongkrong di sini, mane hape ikak" lalu Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih milik Terdakwa I, dan saksi Herindo langsung membuka dan memeriksa isi di dalam HP tersebut dan menemukan 1 (satu) foto bukti transfer uang senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA 1180772606 atas nama Darman, lalu saksi Herindo berkata "ado foto bukti transfer ni, jam e baru ni terus tanggal e hari ni la, di transfer ke mane ni" dan di jawab oleh Terdakwa II "ku transfer kek mak kami", dan saksi Herindo bertanya "dimano mak kau, siapa namo mak kau" dan di jawab oleh Terdakwa I "namo mak ku Maya di Tempilang", lalu saksi Herindo berkata "tapi namo di sini Darman", lalu Terdakwa I kembali menjawab "ntah ku dak tau mak kami ni makai rekening siapa". Selanjutnya saksi Herindo memeriksa panggilan masuk di HP milik Terdakwa I dan bertanya "ni nomor siapa, baru ni nelpon e", dan di jawab oleh Terdakwa I "dak tau, ku dak kenal". Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung di bawa oleh saksi Herindo dengan menggunakan mobil. Dan pada saat dilakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat di dalam mobil nomor 0822-6945-7394 milik Mr.X (DPO) menghubungi nomor handphone Terdakwa I dan langsung di angkat dengan cara di loudspeaker dan Terdakwa I langsung berkata "mano barang e, dak do di sini" dan di jawab oleh Mr. X DPO"ado didepan bengkel las di daerah jalan lurus kec. Belinyu. Kemudian saksi Herindo dan saksi Usdian membawa Terdakwa I dan Terdakwa II menuju tempat yang dimaksud oleh Mr.X (DPO) dan pada saat tiba di tempat tersebut, dengan di saksikan oleh saksi Juandi bin Matruzik yang merupakan Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok A SATU yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dilapisi dengan 1 (satu) buah potongan kertas timah rokok;

Hal. 9 dari 26 hal Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ada patungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu yang mana akan digunakan bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pembelian narkoba;

2. Udian, SH Bin Amri Daud, disumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Herindo bin Bahriun Dalli Munte yang meruapak Anggota Restik Polres Bangka ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 14.15 wib di Jalan Kenanga depan kuburan kristen kel Air Asam Kec. Belinyu Kab. Bangka;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang kemudian dilakukan pengeledahan badannongkorng dipinggir jalan duduk diatas motor, karena saksi merasa curiga sehingga saksi menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana di daerah tersebut biasa digunakan untuk transaksi narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Herindo dan saksi Usdian yang merupakan anggota Polres Bangka dengan mengatakan "nunggu apo" dan di jawab oleh Terdakwa I "agik nengok kawan negrajok" lalu saksi Herindo kembali berkata "kami curiga ningok ikak ni nongkrong di sini, mane hape ikak" lalu Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih milik Terdakwa I, dan saksi Herindo langsung membuka dan memeriksa isi di dalam HP tersebut dan menemukan 1 (satu) foto bukti transfer uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA 1180772606 atas nama Darman, lalu saksi Herindo berkata "ado foto bukti transfer ni, jam e baru ni terus tanggal e hari ni la, di transfer ke mane ni" dan di jawab oleh Terdakwa II "ku transfer kek mak kami", dan saksi Herindo bertanya "dimano mak kau, siapa namo mak kau" dan di jawab oleh Terdakwa I "namo mak ku Maya di Tempilang", lalu saksi Herindo berkata "tapi namo di sini Darman", lalu Terdakwa I kembali menjawab "ntah ku dak tau mak kami ni makai rekening siapa". Selanjutnya saksi Herindo

Hal. 10 dari 26 hal Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgl



memeriksa panggilan masuk di HP milik Terdakwa I dan bertanya “ni nomor siapa, baru ni nelpon e”, dan di jawab oleh Terdakwa I “dak tau, ku dak kenal”. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung di bawa oleh saksi Herindo dengan menggunakan mobil. Dan pada saat dilakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat di dalam mobil nomor 0822-6945-7394 milik Mr.X (DPO) menghubungi nomor handphone Terdakwa I dan langsung di angkat dengan cara di loudspeaker dan Terdakwa I langsung berkata “mano barang e, dak do di sini” dan di jawab oleh Mr. X DPO”ado didepan bengkel las di daerah jalan lurus kec. Belinyu. Kemudian saksi Herindo dan saksi Usdian membawa Terdakwa I dan Terdakwa II menuju tempat yang dimaksud oleh Mr.X (DPO) dan pada saat tiba di tempat tersebut, dengan di saksikan oleh saksi Juandi bin Matruzik yang merupakan Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok A SATU yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dilapisi dengan 1 (satu) buah potongan kertas timah rokok;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ada patungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu yang mana akan digunakan bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pembelian narkoba;

3. Juandi bin Matruzik (alm), dibacakan dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua RT dan ada di inta oleh saksi Herindo dan saksi Usdian untuk menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I, dan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 14.15 wib di Jalan Kenanga depan kuburan kristen kel Air Asam Kec. Belinyu Kab. Bangka;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan didepan bengkel las di daerah jalan lurus kec. Belinyu ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok A SATU yang didalamnya berisi 1 (satu)

Hal. 11 dari 26 hal Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgl



bungkus plastic bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dilapisi dengan 1 (satu) buah potongan kertas timah rokok.

- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa I, Terdakwa II mengakui jika 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dilapisi dengan 1 (satu) buah potongan kertas timah rokok tersebut adalah yang dibeli dr Mr.X seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan dan akan di konsumsi bersama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan para terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. DEGI JANUAR PURNAWAR Als DEGI Bin ROMLI, ACHMAD ZAINURI Als JAI Bin SUPRAPTO, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 14.15 wib di Jalan Kenanga depan kuburan kristen kel Air Asam Kec. Belinyu Kab. Bangka;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021, sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II bertemu di daerah kampong Air Asam Kec. Belinyu, dan Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “ado dana ni” lalu di jawab oleh Terdakwa II “ku ge ado 100”, lalu Terdakwa I kembali berkata “ ku ado 150”, kemudian Terdakwa II kembali berkata “telpon la orang e”, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Mr. X (DPO) dinomor 0822-6945-7394 akan tetapi nomor tersebut tidak aktif, lalu Terdakwa II berkata “besok b lah” dan di jawab oleh Terdakwa I “ngeliat besok lah, men agik dak aktif la bai g dak usa lah” dan di jawab oleh Terdakwa II “aok lah”, dan akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali bertemu,di Pos Kamling Jalan Congkai Kel. Air Asam Kec. Belinyu Kab. Bangka, lalu Terdakwa II mengatakan “jadi dk yang kemarin” dan di jawab oleh Terdakwa I “ku telfon dulu nomor aktif dak”. Kemudian Terdakwa I kembali menghubungi MR. X (DPO) dengan nomor 0822-6945-7394 dan menyambung ke nomor tersebut, lalu Terdakwa I berkata “ado

Hal. 12 dari 26 hal Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgl



barang dak”, dan Mr.X (DPO) langsung memutuskan/mematikan sambungan telfon tersebut. Dan Terdakwa I langsung mengatakan “dimati nomor e” dan di jawab oleh Terdakwa II “telpon agik la, ku pacak ngomong e”. lalu sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa II kembali menghubungi Mr.X (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih milik Terdakwa I, dan pada saat Terdakwa II menghubungi Mr.X (DPO) melalui tefon dan tersambung, dan di jawab oleh Mr.X (DPO) “siapa ni” dan dijawab oleh Terdakwa II “budak air asem”, dan di jawab oleh Mr.X (DPO) “ngapo”, dan di jawab oleh Terdakwa II “nek ngambik ade dak”, di jawab Mr.X (DPO) “berape nek e”, dan di jawab oleh Terdakwa II “yang 250, kirim nomor rekening e” dan di jawab oleh Mr.X “iyolah tunggu”. Kemudian Mr.X (DPO) mengirimkan nomor rekening via SMS dengan nomor rekening atas nama Darman. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi ke Counter di jalan bukit ketok kec. Belinyu Kab. Bangka untuk mentransfer uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa II langsung menghubungi Mr.X (DPO) memberitahukan bahwa uang tersebut sudah ditransfer dengan mengtakan “la sudah ditransfer” dan di jawab oleh Mr.X (DPO) “aoklah tunggu, ku pacak ngasih peta e”. kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi menuju ke depan kuburan Kristen jalan Kenanga Kel. Air Asam Kec. Belinyu untuk menunggu kabar dari Mr.X (DPO);

- Bahwa sekira pukul 13.15 pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang nongkrong di Jalan Kenanga tepatnya depan kuburan kristen Kel. Air Asam Kec. Belinyu Kab. Bangka, tiba-tiba dihampiri oleh 2 (dua) orang yakitu saksi Herindo dan saksi Usdian yang merupakan anggota Polres Bangka dengan mengatakan “nunggu apo” dan di jawab oleh Terdakwa I “agik nengok kawan negrajok” lalu saksi Herindo kembali berkata “kami curiga ningok ikak ni nongkrong di sini, mane hape ikak” lalu Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih milik Terdakwa I, dan saksi Herindo langsung membuka dan memeriksa isi di dalam HP tersebut dan menemukan 1 (satu) foto bukti transfer uang senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA 1180772606 atas nama Darman, lalu saksi Herindo berkata “ado foto bukti transfer ni, jam e baru ni terus tanggal e hari ni la, di transfer ke mane ni” dan di jawab oleh Terdakwa II “ku transfer kek mak

Hal. 13 dari 26 hal Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgl



kami”, dan saksi Herindo bertanya “dimano mak kau, siapa namo mak kau” dan di jawab oleh Terdakwa I “namo mak ku Maya di Tempilang”, lalu saksi Herindo berkata “tapi namo di sini Darman”, lalu Terdakwa I kembali menjawab “ntah ku dak tau mak kami ni makai rekening siapa”. Selanjutnya saksi Herindo memeriksa panggilan masuk di HP milik Terdakwa I dan bertanya “ni nomor siapa, baru ni nelpon e”, dan di jawab oleh Terdakwa I “dak tau, ku dak kenal”. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung di bawa oleh saksi Herindo dengan menggunakan mobil. Dan pada saat dilakukan pengamananan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat di dalam mobil nomor 0822-6945-7394 milik Mr.X (DPO) menghubungi nomor handphone Terdakwa I dan langsung di angkat dengan cara di loudspeaker dan Terdakwa I langsung berkata “mano barang e, dak do di sini” dan di jawab oleh Mr. X DPO”ado didepan bengkel las di daerah jalan lurus kec. Belinyu. Kemudian saksi Herindo dan saksi Usdian membawa Terdakwa I dan Terdakwa II menuju tempat yang dimaksud oleh Mr.X (DPO) dan pada saat tiba di tempat tersebut, dengan di saksikan oleh saksi Juandi bin Matruzik yang merupakan Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok A SATU yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dilapisi dengan 1 (satu) buah potongan kertas timah rokok
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama. Dimana Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis shabu dengan cara patungan. Dan untuk memesan narkotika jenis shabu kepada Mr.X (DPO) sudah 2 (dua) kali. Dan Terdakwa I dan Terdakwa II salam 1 (satu) bulan menggunakan narkotika jenis shabu kira-kira 2-3 kali;
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi, bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu.

Hal. 14 dari 26 hal Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgl



2. ACHMAD ZAINURI Als JAI Bin SUPRAPTO dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 14.15 wib di Jalan Kenanga depan kuburan kristen kel Air Asam Kec. Belinyu Kab. Bangka;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021, sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II bertemu di daerah kampong Air Asam Kec. Belinyu, dan Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “ado dana ni” lalu di jawab oleh Terdakwa II “ku ge ado 100”, lalu Terdakwa I kembali berkata “ ku ado 150”, kemudian Terdakwa II kembali berkata “telpon la orang e”, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Mr. X (DPO) dinomor 0822-6945-7394 akan tetapi nomor tersebut tidak aktif, lalu Terdakwa II berkata “besok b lah” dan di jawab oleh Terdakwa I “ngeliat besok lah, men agik dak aktif la bai g dak usa lah” dan di jawab oleh Terdakwa II “aok lah”, dan akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali bertemu, di Pos Kamling Jalan Congkai Kel. Air Asam Kec. Belinyu Kab. Bangka, lalu Terdakwa II mengatakan “jadi dk yang kemarin” dan di jawab oleh Terdakwa I “ku telfon dulu nomor aktif dak”. Kemudian Terdakwa I kembali menghubungi MR. X (DPO) dengan nomor 0822-6945-7394 dan menyambung ke nomor tersebut, lalu Terdakwa I berkata “ado barang dak”, dan Mr.X (DPO) langsung memutuskan/mematikan sambungan telfon tersebut. Dan Terdakwa I langsung mengatakan “dimati nomor e” dan di jawab oleh Terdakwa II “telpon agik la, ku pacak ngomong e”. lalu sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa II kembali menghubungi Mr.X (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih milik Terdakwa I, dan pada saat Terdakwa II menghubungi Mr.X (DPO) melalui tefon dan tersambung, dan di jawab oleh Mr.X (DPO) “siapa ni” dan dijawab oleh Terdakwa II “budak air asem”, dan di jawab oleh Mr.X (DPO) “ngapo”, dan di jawab oleh Terdakwa II “nek ngambik ade dak”, di jawab Mr.X (DPO) “berape nek e”, dan di jawab oleh Terdakwa II “yang 250, kirim nomor rekening e” dan di jawab oleh Mr.X “iyolah tunggu”. Kemudian Mr.X (DPO) mengirimkan nomor rekening via SMS dengan nomor rekening atas nama Darman. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung

Hal. 15 dari 26 hal Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgl



pergi ke Counter di jalan bukit ketok kec. Belinyu Kab. Bangka untuk mentransfer uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa II langsung menghubungi Mr.X (DPO) memberitahukan bahwa uang tersebut sudah ditransfer dengan mengatakan “la sudah ditransfer” dan di jawab oleh Mr.X (DPO) “aoklah tunggu, ku pacak ngasih peta e”. kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi menuju ke depan kuburan Kristen jalan Kenanga Kel. Air Asam Kec. Belinyu untuk menunggu kabar dari Mr.X (DPO);

- Bahwa sekira pukul 13.15 pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang nongkrong di Jalan Kenanga tepatnya depan kuburan kristen Kel. Air Asam Kec. Belinyu Kab. Bangka, tiba-tiba dihampiri oleh 2 (dua) orang yakitu saksi Herindo dan saksi Usdian yang merupakan anggota Polres Bangka dengan mengatakan”nunggu apo” dan di jawab oleh Terdakwa I “agik nengok kawan negrajok” lalu saksi Herindo kembali berkata “kami curiga ningok ikak ni nongkrong di sini, mane hape ikak” lalu Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih milik Terdakwa I, dan saksi Herindo langsung membuka dan memeriksa isi di dalam HP tersebut dan menemukan 1 (satu) foto bukti transfer uang senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA 1180772606 atas nama Darman, lalu saksi Herindo berkata “ado foto bukti transfer ni, jam e baru ni terus tanggal e hari ni la, di transfer ke mane ni” dan di jawab oleh Terdakwa II “ku transfer kek mak kami”, dan saksi Herindo bertanya “dimano mak kau, siapa namo mak kau” dan di jawab oleh Terdakwa I “namo mak ku Maya di Tempilang”, lalu saksi Herindo berkata “tapi namo di sini Darman”, lalu Terdakwa I kembali menjawab “ntah ku dak tau mak kami ni makai rekening siapa”. Selanjutnya saksi Herindo memeriksa panggilan masuk di HP milik Terdakwa I dan bertanya “ni nomor siapa, baru ni nelpon e”, dan di jawab oleh Terdakwa I “dak tau, ku dak kenal”. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung di bawa oleh saksi Herindo dengan menggunakan mobil. Dan pada saat dilakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat di dalam mobil nomor 0822-6945-7394 milik Mr.X (DPO) menghubungi nomor handphone Terdakwa I dan langsung di

Hal. 16 dari 26 hal Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgl



angkat dengan cara di loudspeaker dan Terdakwa I langsung berkata “mano barang e, dak do di sini” dan di jawab oleh Mr. X DPO”ado didepan bengkel las di daerah jalan lurus kec. Belinyu. Kemudian saksi Herindo dan saksi Usdian membawa Terdakwa I dan Terdakwa II menuju tempat yang dimaksud oleh Mr.X (DPO) dan pada saat tiba di tempat tersebut, dengan di saksikan oleh saksi Juandi bin Matruzik yang merupakan Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok A SATU yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dilapisi dengan 1 (satu) buah potongan kertas timah rokok

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama. Dimana Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis shabu dengan cara patungan. Dan untuk memesan narkotika jenis shabu kepada Mr.X (DPO) sudah 2 (dua) kali. Dan Terdakwa I dan Terdakwa II salam 1 (satu) bulan menggunakan narkotika jenis shabu kira-kira 2-3 kali;
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi, bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang di duga Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) buah potongan kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah kotak rokok A SATU;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BN 8848 JM;

Barang bukti mana telah dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun oleh saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL320CC/III/2021/ PUSATLAB

Hal. 17 dari 26 hal Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOTIKA tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti : No.1 Kode sampel A1 Kristal dan 02. Kode Sampel B1 Urine An. Degi Januar Purnawar als Degi Bin Romli tersebut diatas Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan berat netto awal adalah 0,1655 gram, dan berat netto akhir adalah 0,1379 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL325CC/III/2021/ PUSATLAB NARKOTIKA tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti : No.1 Kode sampel A1 Urine An. Achamd Zainuri als jai bin Suprpto tersebut diatas Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka telah dapat dirumuskan fakta-fakta sebagai berikut ;

- ✓ Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021, sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II bertemu di daerah kampong Air Asam Kec. Belinyu, dan Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “ado dana ni” lalu di jawab oleh Terdakwa II “ku ge ado 100”, lalu Terdakwa I kembali berkata “ ku ado 150”, kemudian Terdakwa II kembali berkata “telpon la orang e”, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Mr. X (DPO) dinomor 0822-6945-7394 akan tetapi nomor tersebut tidak aktif, lalu Terdakwa II berkata “besok b lah” dan di jawab oleh Terdakwa I “ngeliat besok lah, men agik dak aktif la bai g dak usa lah” dan di jawab oleh Terdakwa II “aok lah”, dan akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah masing-masing.

Hal. 18 dari 26 hal Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgl



- ✓ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali bertemu, di Pos Kamling Jalan Congkai Kel. Air Asam Kec. Belinyu Kab. Bangka, lalu Terdakwa II mengatakan “jadi dk yang kemarin” dan di jawab oleh Terdakwa I “ku telfon dulu nomor aktif dak”. Kemudian Terdakwa I kembali menghubungi MR. X (DPO) dengan nomor 0822-6945-7394 dan menyambung ke nomor tersebut, lalu Terdakwa I berkata “ado barang dak”, dan Mr.X (DPO) langsung memutuskan/mematikan sambungan telfon tersebut. Dan Terdakwa I langsung mengatakan “dimati nomor e” dan di jawab oleh Terdakwa II “telpon agik la, ku pacak ngomong e”. lalu sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa II kembali menghubungi Mr.X (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih milik Terdakwa I, dan pada saat Terdakwa II menghubungi Mr.X (DPO) melalui tefon dan tersambung, dan di jawab oleh Mr.X (DPO) “siapa ni” dan dijawab oleh Terdakwa II “budak air asem”, dan di jawab oleh Mr.X (DPO) “ngapo”, dan di jawab oleh Terdakwa II “nek ngambik ade dak”, di jawab Mr.X (DPO) “berape nek e”, dan di jawab oleh Terdakwa II “yang 250, kirim nomor rekening e” dan di jawab oleh Mr.X “iyolah tunggu”. Kemudian Mr.X (DPO) mengirimkan nomor rekening via SMS dengan nomor rekening atas nama Darman.
- ✓ Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi ke Counter di jalan bukit ketok kec. Belinyu Kab. Bangka untuk mentransfer uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa II langsung menghubungi Mr.X (DPO) memberitahukan bahwa uang tersebut sudah ditransfer dengan mengatakan “la sudah ditransfer” dan di jawab oleh Mr.X (DPO) “aoklah tunggu, ku pacak ngasih peta e”. kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi menuju ke depan kuburan Kristen jalan Kenanga Kel. Air Asam Kec. Belinyu untuk menunggu kabar dari Mr.X (DPO).
- ✓ Bahwa kemudian sekira pukul 13.15 pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang nongkrong di Jalan Kenanga tepatnya depan kuburan kristen Kel. Air Asam Kec. Belinyu Kab. Bangka, tiba-tiba dihampiri oleh 2 (dua) orang yakitu saksi Herindo dan saksi Usdian yang merupakan anggota Polres Bangka dengan mengatakan “nunggu apo” dan di jawab oleh Terdakwa I “agik

Hal. 19 dari 26 hal Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgl



nengok kawan negrajok” lalu saksi Herindo kembali berkata “kami curiga ningok ikak ni nongkrong di sini, mane hape ikak” lalu Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih milik Terdakwa I, dan saksi Herindo langsung membuka dan memeriksa isi di dalam HP tersebut dan menemukan 1 (satu) foto bukti transfer uang senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA 1180772606 atas nama Darman, lalu saksi Herindo berkata “ado foto bukti transfer ni, jam e baru ni terus tanggal e hari ni la, di transfer ke mane ni” dan di jawab oleh Terdakwa II “ku transfer kek mak kami”, dan saksi Herindo bertanya “dimano mak kau, siapa namo mak kau” dan di jawab oleh Terdakwa I “namo mak ku Maya di Tempilang”, lalu saksi Herindo berkata “tapi namo di sini Darman”, lalu Terdakwa I kembali menjawab “ntah ku dak tau mak kami ni makai rekening siapa”.

- ✓ Bahwa selanjutnya saksi Herindo memeriksa panggilan masuk di HP milik Terdakwa I dan bertanya “ni nomor siapa, baru ni nelpon e”, dan di jawab oleh Terdakwa I “dak tau, ku dak kenal”. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung di bawa oleh saksi Herindo dengan menggunakan mobil. Dan pada saat dilakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu.
- ✓ Bahwa kemudian pada saat di dalam mobil nomor 0822-6945-7394 milik Mr.X (DPO) menghubungi nomor handphone Terdakwa I dan langsung di angkat dengan cara di loudspeaker dan Terdakwa I langsung berkata “mano barang e, dak do di sini” dan di jawab oleh Mr. X DPO”ado didepan bengkel las di daerah jalan lurus kec. Belinyu. Kemudian saksi Herindo dan saksi Usdian membawa Terdakwa I dan Terdakwa II menuju tempat yang dimaksud oleh Mr.X (DPO) dan pada saat tiba di tempat tersebut, dengan di saksikan oleh saksi Juandi bin Matruzik yang merupakan Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok A SATU yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dilapisi dengan 1 (satu) buah potongan kertas timah rokok.
- ✓ Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama.

Hal. 20 dari 26 hal Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dengan melihat pada fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apakah para terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan dalam bentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis dapat langsung memilih salah satu pasal yang terbukti, sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu melanggar Dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman apabila seluruh unsur-unsur dari pasal tersebut dapat terbukti sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;*

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tersebut secara berturut-turut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” tentunya identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “*wetboek van strafrecht*” sebagai “*Hij*”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang

Hal. 21 dari 26 hal Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Terdakwa I Degi Januar Purnawar Als Degi Bin Romli, Dan Terdakwa II Achmad Zainuri Als Jai Bin Suprpto, yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa I Degi Januar Purnawar Als Degi Bin Romli, Dan Terdakwa II Achmad Zainuri Als Jai Bin Suprpto, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri para terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I Degi Januar Purnawar Als Degi Bin Romli, Dan Terdakwa II Achmad Zainuri Als Jai Bin Suprpto, adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri

Hal. 22 dari 26 hal Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungailiat dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenaar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa atau setiap orang” adalah Terdakwa I Degi Januar Purnawar Als Degi Bin Romli, Dan Terdakwa II Achmad Zainuri Als Jai Bin Suprpto;

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta yuridis berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman”, jenis shabu dengan berat netto 0,1379 gram. Dimana Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 12.00 wib bersepakat untuk patungan membeli narotika jenis shabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Mr. X (DPO). Yang mana maksud dan tujuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman jenis

Hal. 23 dari 26 hal Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut sama sekali bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan penggunaan sesuai dari anjuran dokter sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 8 UU No.35 Tahun 2009;

Dengan demikian maka unsur “tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian, pertimbangan tersebut di atas maka ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti dan oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri para terdakwa, sehingga oleh karenanya para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi hukuman dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana terhadap para terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa maka diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang di duga Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) buah potongan kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah kotak rokok A SATU;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BN 8848 JM.

Secara rinci akan ditentukan dalam amar putusan ini .

Hal. 24 dari 26 hal Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan para terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;
- ✓ Perbuatan para terdakwa dapat mengakibatkan sindrom ketergantungan bagi si pemakai yang dapat merusak generasi muda penerus bangsa ;

Hal-hal yang meringankan :

- ✓ Para Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- ✓ Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan yang akan dijatuhkan adalah setimpal dengan perbuatan para terdakwa agar dapat menjadi pelajaran dalam berbuat dimasa yang akan datang ;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Degi Januar Purnawar Als Degi Bin Romli, Dan Terdakwa II. Achmad Zainuri Als Jai Bin Suprpto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah potongan kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah kotak rokok A SATU;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;Dirampas untuk di musnahkan;

Hal. 25 dari 26 hal Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BN 8848 JM;

Dikembalikan kepada Terdakwa II ACHMAD ZAINURI Als JAI Bin SUPRAPTO;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 oleh kami Zulkifli, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H., dan Firman Jaya, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reza Ardhañi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dengan dihadiri oleh Maharani Cahyani, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka, dan para terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H.

Zulkifli, S.H.,M.H.

Firman Jaya, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Reza Ardhañi, S.H.,M.H.

Hal. 26 dari 26 hal Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgl